

# PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 🕿 (0293 ) 368529–368540 Magelang 56117

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR: 421.21,24.30.1 230

#### TENTANG

# IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 MAGELANG

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

#### Membaca

- : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Magelang, Nomor 420/ /230.SMP.8/2021 ,tanggal 01 Oktober 2021 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.030/U/1979 tentang pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  - 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut

#### Mengingat

- 1. Undang Undang
  - a. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
  - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - e. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 - 2025

### 2. Peraturan Pemerintah.

- a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
- b. Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

# 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

# 4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

# MEMUTUSKAN

# Menetapkan

#### Pertama

### Memberi ijin kepada:

1. Nama 2. Alamat

: Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 : Jl. Beringin V Tidar Selatan, Magelang Selatan

3. Telepon

: (0293) 363605

Tanggal Berdiri

: 03 September 1979

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8

Alamat

: Jl. Beringin V Tidar Selatan, Magelang Selatan

Telepon

: (0293) 363605

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan

pembetulan seperlunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada tanggal

: 4 Oktober 2021

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Kustomo, S.Pd., M.Pd. NIP. 1963/231 198503 1 113

AGEL